

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut yang diajukan oleh: -----

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, alamat di, Kabupaten Bone , diwakili oleh kuasa insidentil Salama bin Beddu Karim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun UI, Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 68/SK/2011/PA Wtp. tertanggal

w 1 J uii z.U11,

I femuiiAui 5-----

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, alamat di, Kabupaten Nunukan , sebagai " Termohon";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0579/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 011/011/1/2007, tertanggal 21 Desember 2006;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Nunukan sebagai suami istri selama 3 tahun 6 bulan lamanya;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nadzil Apiizal bin Sultan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon selalu berbuat yang hal-hal yang tidak disukai Pemohon yaitu minum minuman yang memabukkan;

b. Termohon tidak menerima nasehat dan saran Pemohon;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang bertanggung jawab dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2010 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi; PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tetap rukun dengan Termohon, dan nasehat Majelis tersebut berhasil;-----



Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;-----  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sedang Termohon tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut bernasil;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlai, maka patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 834.000,- (Delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

**DRA. HJ. NURHAYATI B**

KETUA MAJELIS

Ttd

**DRA. MUSABBIHAH, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA II,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Ttd

**DRS. UMAR D**

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**DRS. JAMALUDDIN RAHIM**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 743.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rn 6.000,-
Jumlah	Rp 834.000,-

(delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)